



P U T U S A N

Nomor : 272/Pid.B/2015/PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: SUKARDI bin SELAR ;
Tempat lahir	: Jombang ;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 10 April 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Genteng, Rt.19 Rw.05, Desa Tumpukrentang, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang servis;
Pendidikan	: SD ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 10 April 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 April 2015, No. SP.Han / 10 /IV/ 2015 / Serse, sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 April 2015, Nomor : B-124/0.5.43.3/Ep.1/4/2015, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2015, Nomor : print-149 / 0.5.43.3/Epp.2/5/2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juni 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Mei 2015, Nomor : 272 / PID . B / 2015 / PN . Kpn, sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 272/PID.B/2015/ PN.Kpn, sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;

Dalam menghadapi perkara di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 272/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 21 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 20 Mei 2015 nomor : B-855 / 0.5.43.3 / Ep.1/5/ 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 272/ Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 21 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Sukardi bin Selar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di sebuah toko buku dan fotocopy "Mamik CH" tepatnya di Jl. A.Yani 28 Kelurahan Turen Rt.01 Rw.18 Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik pemilik toko buku dan fotocopy yang meminta tolong agar terdakwa datang ketoko saksi H.Mamik untuk membetulkan / menservis mesin fotocopy miliknya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ke toko saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik tersebut dengan tujuan akan menservis mesin fotocopy tersebut lalu saat itu saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik meminta agar terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik setuju;



- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 agustus 2014 jam 12.00 wib datang ke toko saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik untuk mengambil mesin foto copy tersebut dengan cara terdakwa minta ijin terlebih dahulu pada saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno (isteri saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik) dengan kata-kata “buk, aku dikongkon abah njupuk mesin foto copy, aku wis ngomong abah” yang kemudian disetujui oleh saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H.Suwarno;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual pada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- dan tidak diberikan pada saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa tanpa seijin saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik;
- Bahwa kemudian saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik menagih uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena sudah habis digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sukardi bin Selar pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di sebuah toko buku dan fotocopy “Mamik CH” tepatnya di Jl. A.Yani 28 Kelurahan Turen Rt.01 Rw.18 Kecamatan Turen Kabupaten malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik pemilik toko buku dan fotocopy yang meminta tolong agar terdakwa datang ketoko saksi H.Mamik untuk membetulkan / menservis mesin fotocopy miliknya;



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ke toko saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik tersebut dengan tujuan akan menservis mesin fotocopy tersebut lalu saat itu saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik meminta agar terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik setuju;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 agustus 2014 jam 12.00 wib datang ke toko saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik untuk mengambil mesin foto copy tersebut dengan cara terdakwa minta ijin terlebih dahulu pada saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno (isteri saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik) dengan kata-kata “buk, aku dikongkon abah njupuk mesin foto copy, aku wis ngomong abah” yang kemudian disetujui oleh saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H.Suwarno;
- Bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual pada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- dan tidak diberikan pada saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa tanpa seijin saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik;
- Bahwa kemudian saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik menagih uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena sudah habis digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidana tersebut memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI bin SELAR dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H.Abdul Chamid Chanafi als H. Mamik, dan yang ada dalam kekuasaanya bukan



karena kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah uang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dipotong dengan masa tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 dikembalikan pada saksi H. Abdul Chamid Chanafi ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi :

1. **H. ABDUL CHAMID CHANAPI**, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menggelapkan mesin foto copy milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa saksi telepon agar datang ke toko saksi di Jl. A. Yani 28 Kelurahan Turen Kecamatan Turen kabupaten Malang untuk memperbaiki atau menservis mesin foto copy;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ketoko saksi untuk menservis mesin foto copy ;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke toko lalu saksi meminta kepada terdakwa agar menjualkan mesin foto copy merk Canon dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu saksi setuju dengan harga tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa datang ke toko pada waktu itu yang ada di toko isteri saksi lalu terdakwa meminta ijin kepada isteri saksi untuk mengambil mesin foto copy lalu disetujui oleh isteri saksi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah bilang kepada saksi dan bilang kepada isteri saksi kalau sudah ijin saksi lalu isteri saksi menyetujuinya ;
- Bahwa mesin foto copy tersebut oleh terdakwa sudah dijual kepada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut tidak diberikan kepada saksi melainkan digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sendiri ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah membayar mesin foto copy kepada saksi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menagih tapi katanya uangnya sudah habis lalu saksi laporkan kepada Polisi ;
- Bahwa saksi dan isteri saksi sudah bersepakat untuk tidak menuntut kepada terdakwa;

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Hj. SRI YNIARSIH binti H. SUWARNO**, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menggelapkan mesin foto copy milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa disuruh datang oleh suami saksi melalui telepon agar datang ke toko saya di Jl. A. Yani 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Turen Kecamatan Turen kabupaten Malang untuk memperbaiki atau menservis mesin foto copy;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ketoko saksi untuk menservis mesin foto copy ;
- Bahwa setelah terdakwa datang ke toko lalu suami saksi meminta kepada terdakwa agar menjualkan mesin foto copy merk Canon dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu suami saksi menyetujui dengan harga tersebut ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa datang ke toko pada waktu itu yang ada di toko saksi sendiri lalu terdakwa meminta ijin kepada saksi kalau disuruh abah (suami saksi) untuk mengambil mesin foto copy lalu saksi setuju ;
- Bahwa mesin foto copy tersebut oleh terdakwa sudah dijual kepada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut tidak diberikan kepada saksi melainkan digunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sendiri ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah membayar mesin foto copy kepada saksi ;
- Bahwa suami saksi sudah berusaha untuk menagih tapi katanya uangnya sudah habis lalu suami saksi melaporkan kepada Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan suami saksi sudah bersepakat untuk tidak menuntut kepada terdakwa ;

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **JUMADI**, disumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penggelapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan mesin foto copy merk Canon 6650 ;
- Bahwa terdakwa menawarkan mesin foto copy tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dapat dicicil, kemudian saksi setuju harga tersebut lalu saksi bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya kalau mesin foto copy sudah dikirim kepada saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantarkan mesin foto copy kerumah saksi dan kekurangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bayarkan kepada terdakwa ;
- Bahwa harga tersebut menurut saksi sudah sesuai standart karena mesin tersebut barang bekas ;
- Bahwa setelah saksi membeli mesin foto copy dari terdakwa kemudian saksi sulit menghubungi terdakwa dan ternyata terdakwa diproses di kepolisian ;

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

KETERANGAN TERDAKWA :



- Bahwa pada waktu itu terdakwa di telepon oleh H. Abdul Chamid Chanafi pemilik foto copy, terdakwa disuruh memperbaiki atau menservis mesin foto copy;
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh pak Abdul Chamid pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 kemudian terdakwa datang ke tokonya pada hari Jum'at tanggal 22 agustus 2014 terdakwa datang ke tokonya di Jl. A. Yani 28 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten malang untuk mengambil mesin foto copy tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa terdakwa ditelepon oleh pak Abdul Chamid disuruh memperbaiki mesin foto copy kemudian terdakwa datang yang tujuannya akan menservis mesin foto copy setelah di rumahnya pak Abdul Chamid Chanafi menyuruh terdakwa untuk menjualkan mesin foto copy dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa tawar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akhirnya disetujui;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 foto copy tersebut terdakwa ambil di toko pada waktu itu ditoko ada isterinya pak Abdul Chamid Chanafi lalu terdakwa ijin telah disuruh mengambil mesin foto copy oleh abah (korban) selanjutnya isteri korban menyetujui;
- Bahwa mesin foto copy tersebut terdakwa jual kepada Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum membayar mesin foto copy kepada pak Abdul Chamid selaku pemilik mesin foto copy ;



- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan dan kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa kepepet dan terpaksa ;
- Bahwa pak Abdul Chamid (korban) sudah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang terbukti sesuai fakta hukum perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penggelapan ;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang ituberhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. terdakwa **SUKARDI bin SELAR** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 2. Unsur melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno, saksi Jumadi, Bahwa ia terdakwa Sukardi bin Selar, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik pemilik toko buku dan fotocopy yang meminta tolong agar terdakwa datang ketoko saksi H.Mamik untuk membetulkan / menservis mesin fotocopy miliknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ke toko saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik tersebut dengan tujuan akan menservis mesin fotocopy tersebut lalu saat itu saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik meminta agar terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik setuju, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 agustus 2014 jam 12.00 wib datang ke toko saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik untuk mengambil mesin foto copy tersebut dengan cara terdakwa minta ijin terlebih dahulu pada saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno (isteri saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik) dengan kata-kata “buk, aku dikongkon abah njupuk mesin foto copy, aku wis ngomong abah” yang kemudian disetujui oleh saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H.Suwarno, bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual pada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- dan tidak diberikan pada saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa tanpa seijin saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, bahwa kemudian saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik menagih uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena sudah habis digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya, bahwa perbuatan terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapatkan upah;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno, saksi Jumadi, Bahwa ia terdakwa Sukardi bin Selar, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi H.Abdul Chamid Chanapi als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Mamik pemilik toko buku dan fotocopy yang meminta tolong agar terdakwa datang ketoko saksi H.Mamik untuk membetulkan / menservis mesin fotocopy miliknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa datang ke toko saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik tersebut dengan tujuan akan menservis mesin fotocopy tersebut lalu saat itu saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik meminta agar terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik setuju, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 agustus 2014 jam 12.00 wib datang ke toko saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik untuk mengambil mesin foto copy tersebut dengan cara terdakwa minta ijin terlebih dahulu pada saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H. Suwarno (isteri saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik) dengan kata-kata “buk, aku dikongkon abah njupuk mesin foto copy, aku wis ngomong abah” yang kemudian disetujui oleh saksi Hj. Sri Yuniarsih binti H.Suwarno, bahwa selanjutnya mesin tersebut dijual pada orang yang bernama Jumadi dengan harga Rp. 3.000.000,- dan tidak diberikan pada saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa tanpa seijin saksi H. Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik, bahwa kemudian saksi H.Abdul Chamid Chanapi als H.Mamik menagih uang hasil penjualan mesin foto copy tersebut namun terdakwa tidak dapat mengembalikan karena sudah habis digunakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya, bahwa perbuatan terdakwa berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapatkan upah;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 374 KUHP karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
3. Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 ;

Mengingat akan pasal : 374 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI bin SELAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUKARDI bin SELAR oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin fotocopy merk Canon 6650 dikembalikan kepada saksi H. Abdul Chamdi hanapi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015** oleh **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HANDRY ARGATAMA ELLION,SH.S.FILM.H** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FANITA KURNIAT,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

DARWANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA, <u>HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil.MH.</u>		HAKIM ANGGOTA, <u>NUNY</u> <u>DEFIARY,SH.</u>
PANITERA PENGGANTI, <u>SUKIRMAN,SH.M.Hum.</u>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)